

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI  
DAERAH JAWA TIMUR  
PENGURUS CABANG PONOROGO**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGURUS YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG PONOROGO**  
Nomor : Skp / O.6 / VII /2020  
**Tentang**  
**Pendirian Taman Kanak -Kanak Bhayangkari 62 Slahung**

Menimbang : 1. Bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan swasta memiliki peranan yang amat besar oleh karenanya pihak swasta/masyarakat perlu mendapat kesempatan untuk ikut berperan serta untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.  
2. Guna perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini usia 0-6 tahun melalui jalur formal dan non formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standart Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Ponorogo

Memperhatikan Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Ponorogo tanggal 25 April 2020

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama : **Mendirikan TK BHAYANGKARI 62 SLAHUNG.**  
Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung dari berdirinya Taman Kanak -Kanak Bhayangkari 62 Slahung, Tanggal 1 April 1984  
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya  
Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
Dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 30 April 2020

